

ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dengan demikian adanya BPJS ini dibentuk untuk menjamin hak konstitusional setiap orang atau warga dan sebagai pelaksana tugas konstitusional negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah atau tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini adalah bagaimana badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan ini dilihat dari perspektif hukum islam secara umum dan lebih khusus terhadap permasalahan Muamalah Maaliyah Muashirah nya. Metode yang dipergunakan adalah penelitian teoritik dan penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai prinsip-prinsipnya memang sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah, namun akan lebih sempurna lagi jika dalam pengoperasionalan kedepan nya mengenai kejelasan akad dapat digunakan akad mudharabah musytarakah dan hibah dalam satu paket akad yang dituangkan dalam formulir untuk menjamin kepastian hukumnya.

Kata Kunci: jaminan sosial, mudharabah musytarakah, akad, Muamalah Maaliyah.

